



PUTUSAN
NOMOR : 157-K/PM II-08/AD/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIAN RUSDIANA.
Pangkat/NRP : Serda / 21130049030493.
Jabatan : Ba Pomdam Jaya.
Kesatuan : Pomdam Jaya/Jayakarta.
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 19 April 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpomdam Jaya selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 di Staltahmil Pomdam Jaya berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/08/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor: Kep/72/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015, dan dibebaskan pada tanggal 22 November 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor: Kep/74/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor: R/147/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016.

2. Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor: BP-103/A-74/XI/2015 tanggal 20 November 2015.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor: Kep/28/V/2016 tanggal 31 Mei 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/103/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: Tap/157-K/PM II-08/AD/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: Tap/157-K/PM II-08/AD/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016.

5. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/103/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa dalam penahanan.

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah.

b) 1 (satu) lembar foto obeng.

c) 1 (satu) lembar foto mobil Pick Up warna hitam.

d) 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah Nomor Rangka JKAEX250LFDA90878 dan Nomor Mesin EX250LEAB1343 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Sdri Aneka Sandi (Saksi-1).

b) 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam Nomor Rangka MHKT3BA1JBK008781 dan Nomor Mesin DH02093 beserta kunci kontak dan STNK.

Dikembalikan kepada Koperasi Pomdam Jaya/Jayakarta.

c) 1 (satu) buah obeng.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta akan bertanggungjawab untuk mengganti kerugian dan kerusakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi-1. Oleh karena itu, Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/103/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di areal parkir belakang lapangan tenis Pomdam Jaya, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum",

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Rian Rusdiyana (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XX Tahun 2012 di Kodam III/Siliwangi, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda pada tanggal 24 April 2013 dilanjutkan pendidikan kejuruan Polisi Militer, setelah selesai kemudian di tempatkan di Pomdam Jaya/Jayakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 21130049030493.

2. Bahwa Sdri. Aneka Sandi (Saksi-1) kenal dengan Serda Rian Rusdiyana (Terdakwa) hanya sebatas melihat wajah Terdakwa pada saat apel pagi di kesatuan Pomdam Jaya/Jayakarta, sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Misbahudin (Saksi-2) sekira tahun 2013 sejak Terdakwa masuk dan berdinasi di Pomdam Jaya/Jayakarta dalam hubungan pertemanan biasa, dan Sdr. Sarudin (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa akan menitipkan motor ke bengkel tempat Saksi-3 bekerja, baik antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi-1 mempunyai kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 yang dibeli pada tanggal 1 September 2015 dengan harga Rp. 59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dari dealer Gunung Selamat yang beralamat di Jl. Sawah Besar No. 56-64 Jakarta Pusat, yang di parkir di areal parkir belakang lapangan tenis Asrama Pomdam Jaya/Jayakarta.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa pulang dari kantor kemudian melihat ada sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah sedang terparkir diparkir belakang lapangan tenis Pomdam Jaya, selanjutnya timbul niat dari Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, kemudian pada malam harinya Terdakwa berusaha untuk mengambil motor tersebut dengan cara mencoba membuka kunci stang motor tersebut dengan menggunakan obeng namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi-1 melihat kendaraan miliknya yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 wama merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 yang di parkir di Asrama Pomdam Jaya dalam keadaan rusak di bagian rumah kontak/kunci, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danton Hartib (Lettu Cpm Roni), selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib karena curiga lalu Saksi-1 melakukan pemasangan kunci tambahan terhadap kendaraannya dengan cara merantai pada roda depan sepeda motor tersebut dan diberi gembok.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan maksud untuk menitipkan motor di bengkel miliknya karena Terdakwa kehilangan kunci kontak motornya, selanjutnya Terdakwa menghubungi Letnan Cpm Devi Aripandra dengan maksud untuk meminjam mobil pick up milik koperasi Pomdam Jaya dengan alasan untuk mengangkut lemari, setelah diijinkan kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan sms kepada Saksi-2 yang isinya menanyakan "kunci mobil koperasi ada tidak?" dibalas sms oleh Saksi-2 "ada", selanjutnya dijawab oleh Terdakwa sudah nanti bantuin abang angkat motor untuk dibawa ke bengkel" dijawab Saksi-2 "motor yang mana bang?" dijawab Terdakwa "motor Kawasaki Ninja 250 cc wama merah", lalu dijawab Saksi-2 "jam berapa?" dibalas oleh Terdakwa "jam 23.00 Wib karena abang masih di Kodam lagi mengantarkan Kasiidik" dijawab Saksi-2 "oke" lalu dibalas Terdakwa "ya sudah nanti abang kabarin".

7. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa di Blok A lantai II Asrama Pomdam Jaya untuk menemui Terdakwa, setelah sampai di kediaman Terdakwa dan bertemu Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "ya sudah cong nanti saja, sekarang kita makan dulu", lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 makan di warteg dekat lampu merah dan setelah selesai makan Saksi-2 pergi ke mess office boy untuk mengambil kunci mobil pick up wama hitam milik koperasi Pomdam Jaya, kemudian mobil pick up tersebut dibawa oleh Saksi-2 ke parkir motor belakang lapangan tenis Pomdam Jaya dimana Terdakwa sudah menunggu, selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "memang ini motor siapa bang?" dijawab oleh Terdakwa "ini motor teman saya, mau dibawa ke bengkel soalnya kuncinya rusak", lalu Saksi-2 dan Terdakwa mengangkat motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tersebut ke atas bak mobil pick up tersebut selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa mengikat motor.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib setelah motor tersebut dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa yang menyetir mobil pick up tersebut sedangkan Saksi-2 berada dibelakang sambil memegang motor tersebut, lalu pada saat melewati pintu penjagaan di Pos 2 mobil pick up dihentikan oleh petugas jaga yaitu Kopka Priyanto, selanjutnya Kopka Priyanto bertanya kepada Terdakwa bawa apa itu?" dijawab Terdakwa "bawa motor gede Pak Pri" lalu Kopka Priyanto bertanya lagi "mau dibawa kemana?" dijawab Terdakwa "mau dibawa ke bengkel, mau periksa mesin dan mau perbaiki kunci" kemudian Kopka Priyanto bilang "ya sudah lanjut", selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil pick up tersebut ke bengkel di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 datang ke Bengkel Motor Raya Techno di Jl. Kolonel Sugiono No.29 Duren Sawit, Jakarta Timur tempat Saksi-3 bekerja dengan menggunakan mobil pick up warna hitam yang di atas baknya ada motor Kawasaki Ninja 250 cc wama merah dengan posisi kunci motor sudah rusak dan terkunci stang serta ban depan dirantai, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "bang, koq motornya dikunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang dan dirantai?" dijawab Terdakwa "kunci motomya hilang lupa menyimpannya", kemudian Saksi-3 bertanya lagi kepada Terdakwa "memangnya ini motor siapa bang?" dijawab Terdakwa "ini motor saya sendiri mas, saya lupa menyimpan kuncinya makanya saya masukin ke bengkel sekalian di service juga", kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menurunkan sepeda motor tersebut dan memasukkan ke dalam bengkel, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 05.00 Wib, Saksi-1 langsung pergi ke area parkir Asrama Pomdam Jaya dan melihat sepeda motor miliknya sudah hilang/tidak ada di parkir, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danton Hartib (Lettu Cpm Roni), kemudian sekira pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Kodam Jaya dalam rangka mengikuti gladi Upacara 5 Oktober 2015, Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada orang yang menelponnya untuk mengambil sepeda motor yang tadi malam ditiptkan di bengkel oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa jawab "bilang saja motor tersebut milik anggota Paspampres", setelah itu Saksi-3 mengirimkan nomor hp orang yang menghubunginya kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa kroscek nomor hp tersebut ternyata milik Serda Nengah yang sedang naik piket.

10. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Serda Nengah dan mengakui jika Terdakwa yang mengambil motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah dari parkir belakang lapangan tenis Pomdam Jaya, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Danton Hartib a.n. Lettu Cpm Roni Sarip dan mengakui telah mengambil motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa juga melaporkan hal tersebut kepada Kapten Cpm Durajak dan Kapten Cpm Ahmad, lalu sekira pukul 12.00 Wib anggota Lidkrim Pomdam Jaya menjemput Terdakwa di Kodam Jaya untuk dibawa ke Pomdam Jaya dan diminta keterangan.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam: Pasal 362 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwaan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Aneka Sandi.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 23 Agustus 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah adanya kejadian yang menjadi perkara ini, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 September 2015 Saksi membeli kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343.
3. Bahwa Saksi membeli sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 dengan harga Rp. 59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) di dealer Gunung Selamat yang beralamat di Jl. SK. Wiryopranoto No.56-64 Sawah Besar Jakarta Pusat.
4. Bahwa pada saat kejadian Saksi memarkir sepeda motor miliknya tersebut yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 di areal parkir belakang lapangan tenis Asrama Pomdam Jaya/Jayakarta.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 Wib Saksi melihat di bagian rumah kontak/kunci sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 yang di parkir di Asrama Pomdam Jaya dalam keadaan rusak, dan selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danton Hartib (An. Lettu Cpm Roni).
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi memasang kunci tambahan terhadap sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 dengan cara merantai pada roda depan sepeda motor tersebut dan diberi gembok.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 05.00 Wib Saksi ke areal parkir Asrama Pomdam Jaya, namun Saksi tidak melihat sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 berada di arela parkir tersebut, sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danton Hartib (An. Lettu Cpm Roni).
8. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Danton Hartib (An. Lettu Cpm Roni) memberikan informasi kepada Saksi jika pelaku yang diduga mengambil sepeda motor miliknya adalah Terdakwa, dan Terdakwa telah ditemukan beserta sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan siapa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343.
10. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi untuk membawa sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor: 157-K/PM II-08/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 tersebut ke bengkel.

11. Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan oleh aturan hukum membawa sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 karena tanpa sepengetahuan oleh Saksi.

12. Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343, karena Terdakwa telah berjanji dan membuat surat pernyataan jika akan memperbaiki sepeda motor Saksi yang mengalami kerusakan akibat perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Misbahudin.
Pekerjaan : Office Boy Pomdam Jaya/Jayakarta.
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 29 Juli 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Office Boy Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Terdakwa masuk dan berdinasi di Pomdam Jaya/Jayakarta, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib Saksi menerima pesan sms dari Terdakwa yang isinya menanyakan "kunci mobil koperasi ada tidak?", kemudian Saksi membalas sms dengan menjawab "ada", selanjutnya dijawab lagi oleh Terdakwa "ya sudah nanti bantuin abang angkat motor untuk dibawa ke bengkel", kemudian Saksi kembali menjawab "motor yang mana bang?" lalu dijawab Terdakwa "motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah", selanjutnya dijawab Saksi "jam berapa?" dan dibalas oleh Terdakwa "jam 23.00 Wib karena abang masih di Kodam lagi mengantar Kasiidik", kemudian Saksi menjawab "oke" lalu dibalas Terdakwa "ya sudah nanti abang kabarin".

3. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Blok A lantai II Asrama Pomdam Jaya untuk menemui Terdakwa, setelah sampai di kediaman Terdakwa dan bertemu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "ya sudah cong nanti saja, sekarang kita makan dulu", lalu Terdakwa mengajak Saksi makan di warteg dekat lampu merah.

4. Bahwa setelah selesai makan selanjutnya Saksi pergi ke mess office boy untuk mengambil kunci mobil pick up warna hitam milik Koperasi Pomdam Jaya, kemudian Saksi membawa mobil pick up tersebut ke parkir motor belakang lapangan tenis Pomdam Jaya dimana Terdakwa sudah menunggu di tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "memang ini motor siapa bang?" dijawab oleh Terdakwa "ini motor teman saya, mau dibawa ke bengkel soalnya kuncinya rusak".

6. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi dan Terdakwa mengangkat sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tersebut ke atas bak mobil pick up milik Koperasi Pomdam Jaya, kemudian mengikat motor tersebut dengan tali tambang dan ditutup menggunakan terpal penutup mobil warna silver.

7. Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil pick up warna hitam milik Koperasi Pomdam Jaya tersebut menuju ke salah satu bengkel di daerah Duren Sawit Jakarta Timur, sedangkan Saksi berada di belakang sambil memegang sepeda motor tersebut.

8. Bahwa pada saat melewati pintu penjagaan di Pos 2 mobil pick up dihentikan oleh petugas jaga yaitu Kopka Priyanto, selanjutnya Kopka Priyanto bertanya kepada Terdakwa "bawa apa itu?" dijawab Terdakwa "bawa motor gede Pak Pri" lalu Kopka Priyanto bertanya lagi "mau dibawa kemana?" dijawab Terdakwa "mau dibawa ke bengkel, mau periksa mesin dan mau perbaiki kunci" kemudian Kopka Priyanto bilang "ya sudah lanjut".

9. Bahwa sesampainya di bengkel daerah Duren Sawit Jakarta Timur sekira pukul 24.00 Wib ternyata sudah ada 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal telah menunggu kedatangan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dengan dibantu oleh teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal itu dan 1 (satu) orang tukang parkir menurunkan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tersebut dari mobil pick up, kemudian dibawa masuk ke bengkel, setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali ke Pomdam Jaya sekira pukul 01.00 Wib.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tersebut, karena Terdakwa hanya menyampaikan jika sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tersebut adalah milik temannya yang kuncinya rusak dan akan dibawa ke bengkel untuk diperbaiki.

11. Bahwa Saksi hanya dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengangkat sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah ke dalam mobil pick up warna hitam milik Koperasi Pomdam Jaya dan menurunkannya di bengkel yang berada di daerah Duren Sawit Jakarta Timur.

12. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa ditahan di Pomdam Jaya jika sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 yang Saksi bawa ke bengkel bersama Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Aneka Sandi.

13. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi Aneka Sandi untuk membawa sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 tersebut ke bengkel.

14. Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan oleh aturan hukum membawa sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 karena tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu Saksi Aneka Sandi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan memberikan sejumlah uang kepada Saksi, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga memberikan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Sarudin telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : Sarudin.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 4 April 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Bulak Rt. 001 Rw. 016 Kel. Klender Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa ke bengkel tempat Saksi bekerja yaitu yaitu Bengkel Motor Raya Techno di Jl. Kolonel Sugiono No.29 Duren Sawit Jakarta Timur untuk menitipkan sepeda motor, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi menerima telepon dari Terdakwa melalui hp dengan maksud akan menitip sepeda motor di bengkel tempat Saksi bekerja untuk diperbaiki kuncinya karena hilang dan sekalian untuk di service.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersama 1 (satu) orang teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal datang ke bengkel tempat Saksi bekerja dengan menggunakan mobil pick up warna hitam yang di atas baknya ada 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dengan posisi kunci sepeda motor sudah rusak dan terkunci stang serta ban depan dirantai.

4. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "bang, koq motornya dikunci stang dan dirantai?" namun dijawab Terdakwa "kunci motornya hilang lupa menyimpannya", lalu Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa "memangnya ini motor siapa bang?" dan dijawab Terdakwa "ini motor saya sendiri mas, saya lupa menyimpan kuncinya makanya saya masukin ke bengkel sekalian di service juga".

5. Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut selanjutnya menurunkan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tersebut dari mobil atas mobil pick up warna hitam, kemudian memasukkan ke bengkel, dan setelah itu Terdakwa dan temannya pulang meninggalkan bengkel tempat Saksi bekerja.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah itu adalah bukan sepeda motor milik Terdakwa, karena yang Saksi ketahui hanya sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tersebut adalah milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XX Tahun 2012 di Kodam III/Siliwangi, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda pada tanggal 24 April 2013 dilanjutkan pendidikan kejuruan Polisi Militer, setelah selesai kemudian ditempatkan di Pomdam Jaya/Jayakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21130049030493.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa awalnya saat akan bermain tenis lapangan melihat ada sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah yang sedang terparkir di areal parkir belakang lapangan tenis Pomdam Jaya, sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut karena sepeda motor Terdakwa dengan jenis yang sama telah hilang di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara saat dipinjam oleh teman Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 malam hari, Terdakwa berusaha untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tersebut dengan cara mencoba membuka kunci stang sepeda motor dengan menggunakan obeng, namun tidak berhasil.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Sarudin dengan maksud untuk menitipkan sepeda motor di bengkel tempat Saksi Sarudin bekerja, dengan alasan karena Terdakwa kehilangan kunci kontak sepeda motor tersebut.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Letnan Cpm Devi Aripandra untuk meminta ijin meminjam mobil pick up milik Koperasi Pomdam Jaya dengan alasan untuk mengangkut lemari.

6. Bahwa setelah mendapatkan ijin dari Letnan Cpm Devi Aripandra untuk menggunakan mobil pick up milik Koperasi Pomdam Jaya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Saksi Misbahudin karena kunci kontak mobil pick up tersebut dipegang oleh Saksi Misbahudin.

7. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Sarudin untuk menanyakan tentang keberadaannya, namun karena pada saat itu Saksi Sarudin sedang berada di luar, sehingga Terdakwa dan Saksi Sarudin sepakat untuk bertemu sekira pukul 24.00 Wib di bengkel tempat Saksi Sarudin bekerja di daerah Duren Sawit Jakarta Timur.

8. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menemui Saksi Misbahudin di mess office boy Pomdam Jaya untuk meminta tolong agar membantu Terdakwa untuk mengangkat sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah ke mobil pick up dengan menyampaikan sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa dan akan Terdakwa ganti kunci kontaknya di bengkel.

9. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama Saksi Misbahudin membawa sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah dengan menggunakan mobil pick up menuju bengkel tempat Saksi Sarudin bekerja.

10. Bahwa Terdakwa mengangkut sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah pada sekira pukul 23.30 Wib agar kegiatan Terdakwa tersebut tidak dilihat oleh orang lain.

11. Bahwa mobil pick up sempat diberhentikan ketika melewati Pos 2 penjagaan Pomdam Jaya yang saat itu dijaga oleh Kopka Priyanto, namun Terdakwa menyampaikan jika sedang mengangkut sepeda motor untuk dibawa ke bengkel di daerah Duren Sawit Jakarta Timur.

12. Bahwa pada saat tiba di bengkel tempat Saksi Sarudin bekerja sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sarudin jika sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tersebut adalah milik Terdakwa agar diganti kunci kontaknya dan membuka kunci gemboknya karena kunci kontak maupun kunci gemboknya telah hilang, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Saksi Misbahudin pulang ke Pomdam Jaya.

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 Wib saat Terdakwa berada di Kodam Jaya dalam rangka mengikuti gladi upacara HUT TNI tahun 2015 dihubungi oleh Saksi Misbahudin dan memberitahukan jika ada orang yang menelponnya untuk mengambil sepeda motor yang tadi malam dititipkan oleh Terdakwa di bengkel tempat Saksi Sarudin bekerja.

14. Bahwa Terdakwa menyampaikan agar Saksi Misbahudin menjawab jika sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tersebut adalah milik anggota Paspampres.

15. Bahwa Saksi Misbahudin kemudian mengirimkan nomor handphone orang yang menghubunginya kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa kroscek nomor handphone tersebut ternyata milik Serda Nengah yang sedang bertugas sebagai piket pada saat itu.

16. Bahwa Terdakwa menghubungi Serda Nengah dan mengaku jika Terdakwa yang mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah dari parkir belakang lapangan tenis Pomdam Jaya.

17. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Danton Hartib (An. Lettu Cpm Roni Sarip) untuk mengakui jika telah mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah, dan selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.30 Wib juga melaporkan hal tersebut kepada Kapten Cpm Durajak dan Kapten Cpm Ahmad.

18. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dijemput oleh anggota Lidkrim Pomdam Jaya (An. Peltu Jendarso) di Kodam Jaya untuk dibawa ke Pomdam Jaya untuk dimintai keterangan dan ditahan.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat menghubungi Serda Nengah jika sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah yang Terdakwa bawa ke bengkel bersama Saksi Misbahudin adalah milik Saksi Aneka Sandi.

20. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi Aneka Sandi untuk membawa sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 tersebut ke bengkel.

21. Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan oleh aturan hukum membawa sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 karena tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu Saksi Aneka Sandi.

22. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Aneka Sandi dan telah membuat surat pernyataan akan memperbaiki sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah milik Saksi Aneka Sandi yang mengalami kerusakan akibat perbuatan Terdakwa.

23. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin.

24. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah milik Saksi Aneka Sandi, merasa sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah.
 - b. 1 (satu) lembar foto obeng.
 - c. 1 (satu) lembar foto mobil Pick Up warna hitam.
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah.
2. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah Nomor Rangka JKAEX250LFDA90878 dan Nomor Mesin EX250LEAB1343 beserta kunci kontaknya.
 - b. 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam Nomor Rangka MHKT3BA1JBK008781 dan Nomor Mesin DH02093 beserta kunci kontak dan STNK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah obeng.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti adanya foto sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah Nomor Rangka JKAEX250LFDA90878 dan Nomor Mesin EX250LEAB1343 milik Saksi Aneka Sandi, foto mobil Pick Up warna hitam Nomor Rangka MHKT3BA1JBK008781 dan Nomor Mesin DH02093 milik Koperasi Pomdam Jaya, foto obeng yang digunakan Terdakwa untuk membuka kunci stang sepeda motor, dan kwitansi pembelian sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah sebagai bukti jika Saksi Aneka Sandi telah melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah Nomor Rangka JKAEX250LFDA90878 dan Nomor Mesin EX250LEAB1343 di dealer Gunung Selamat yang beralamat di Jl. SK. Wiryopranoto No. 56-64 Sawah Besar Jakarta Pusat dengan harga sebesar Rp. 59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas adalah benar merupakan bukti adanya sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah Nomor Rangka JKAEX250LFDA90878 dan Nomor Mesin EX250LEAB1343 milik Saksi Aneka Sandi yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Misbahudin di areal parkir belakang lapangan tenis Asrama Pomdam Jaya untuk dibawa ke bengkel tempat Saksi Sarudin bekerja di Bengkel Motor Raya Techno di Jl. Kolonel Sugiono No.29 Duren Sawit Jakarta Timur dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam Nomor Rangka MHKT3BA1JBK008781 dan Nomor Mesin DH02093 milik Koperasi Pomdam Jaya yang sebelumnya Terdakwa telah berusaha membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XX Tahun 2012 di Kodam III/Siliwangi, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda pada tanggal 24 April 2013 dilanjutkan pendidikan kejuruan Polisi Militer, setelah selesai kemudian di tempatkan di Pomdam Jaya/Jayakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21130049030493.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Saksi Aneka Sandi kenal dengan Terdakwa pada saat setelah kejadian yang menjadi perkara ini, Saksi Misbahudin kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 sejak Terdakwa masuk dan berdinasi di Pomdam Jaya/Jayakarta, dan Saksi Sarudin kenal dengan Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa akan menitipkan sepeda motor ke bengkel tempat Saksi Sarudin bekerja, sedangkan antara Terdakwa dengan Saksi Aneka Sandi, Saksi Misbahudin, dan Saksi Sarudin tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2015 Saksi Aneka Sandi membeli kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343.
4. Bahwa benar Saksi Aneka Sandi membeli sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 dengan harga Rp. 59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) di dealer Gunung Selamat yang beralamat di Jl. SK. Wiryopranoto No. 56-64 Sawah Besar Jakarta Pusat sesuai dengan kuitansi pembayaran tertanggal 1 September 2015.
5. Bahwa benar pada saat kejadian Saksi Aneka Sandi memarkir sepeda motor miliknya tersebut yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 di areal parkir belakang lapangan tenis Asrama Pomdam Jaya/Jayakarta.
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa awalnya saat bermain tenis lapangan melihat ada sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah yang sedang terparkir di areal parkir belakang lapangan tenis Pomdam Jaya, sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut karena sepeda motor Terdakwa dengan jenis yang sama telah hilang di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara saat dipinjam oleh teman Terdakwa.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 malam hari Terdakwa telah berusaha untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tersebut dengan cara membuka kunci stang sepeda motor dengan menggunakan obeng, namun tidak berhasil.
8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 Wib Saksi Aneka Sandi melihat di bagian rumah kontak/kunci sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 yang di parkir di Asrama Pomdam Jaya dalam keadaan rusak, sehingga Saksi Aneka Sandi melaporkan hal tersebut kepada Danton Hartib (An. Lettu Cpm Roni).
9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Aneka Sandi melakukan pemasangan kunci tambahan terhadap sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 dengan cara merantai pada roda depan sepeda motor tersebut dan diberi gembok.
10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Sarudin dengan maksud untuk

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor: 157-K/PM II-08/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan sepeda motor di bengkel tempat Saksi Sarudin bekerja, dengan alasan karena Terdakwa kehilangan kunci kontak sepeda motor tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya menghubungi Letnan Cpm Devi Aripandra untuk meminta ijin meminjam mobil pick up milik Koperasi Pomdam Jaya dengan alasan untuk mengangkut lemari.

12. Bahwa benar setelah mendapatkan ijin dari Letnan Cpm Devi Aripandra untuk menggunakan mobil pick up milik Koperasi Pomdam Jaya, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Misbahudin dengan mengirimkan pesan sms yang isinya menanyakan "kunci mobil koperasi ada tidak?", kemudian Saksi Misbahudin membalas sms dengan menjawab "ada", selanjutnya dijawab lagi oleh Terdakwa "ya sudah nanti bantuin abang angkat motor untuk dibawa ke bengkel", kemudian Saksi Misbahudin kembali menjawab "motor yang mana bang?" lalu dijawab Terdakwa "motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah", selanjutnya dijawab Saksi Misbahudin "jam berapa?" dan dibalas oleh Terdakwa "jam 23.00 Wib karena abang masih di Kodam lagi mengantar Kasiidik", kemudian Saksi Misbahudin menjawab "oke" lalu dibalas Terdakwa "ya sudah nanti abang kabarin".

13. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Saksi Misbahudin pergi ke rumah Terdakwa di Blok A lantai II Asrama Pomdam Jaya untuk menemui Terdakwa, setelah sampai di kediaman Terdakwa dan bertemu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Misbahudin "ya sudah cong nanti saja, sekarang kita makan dulu", lalu Terdakwa mengajak Saksi Misbahudin makan di warteg dekat lampu merah.

14. Bahwa benar setelah selesai makan Saksi Misbahudin selanjutnya pergi ke mess office boy untuk mengambil kunci mobil pick up warna hitam milik Koperasi Pomdam Jaya, kemudian Saksi Misbahudin membawa mobil pick up tersebut ke parkir motor belakang lapangan tenis Pomdam Jaya dimana Terdakwa sudah menunggu di tempat tersebut.

15. Bahwa benar setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Misbahudin bertanya kepada Terdakwa "memang ini motor siapa bang?" dijawab oleh Terdakwa "ini motor teman saya, mau dibawa ke bengkel soalnya kuncinya rusak".

16. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dan Saksi Misbahudin mengangkat motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tersebut ke atas bak mobil pick up milik Koperasi Pomdam Jaya, kemudian mengikat motor tersebut dengan tali tambang dan ditutup menggunakan terpal penutup mobil warna silver.

17. Bahwa benar Terdakwa yang mengemudikan mobil pick up warna hitam milik Koperasi Pomdam Jaya tersebut menuju ke bengkel tempat Saksi Sarudin bekerja yaitu di Bengkel Motor Raya Techno di Jl. Kolonel Sugiono No.29 Duren Sawit Jakarta Timur, sedangkan Saksi Misbahudin berada di belakang sambil memegang sepeda motor tersebut.

18. Bahwa benar pada saat melewati pintu penjagaan di Pos 2 mobil pick up dihentikan oleh petugas jaga yaitu Kopka Priyanto, selanjutnya Kopka Priyanto bertanya kepada Terdakwa "bawa apa itu?" dijawab Terdakwa "bawa motor gede Pak Pri" lalu Kopka Priyanto bertanya lagi "mau dibawa kemana?" dijawab Terdakwa "mau dibawa ke bengkel, mau periksa mesin dan mau perbaiki kunci" kemudian Kopka Priyanto bilang "ya sudah lanjut".

19. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Misbahudin tiba di bengkel tempat Saksi Sarudin bekerja dengan

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor: 157-K/PM II-08/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil pick up warna hitam yang di atas baknya ada 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah dengan posisi kunci motor sudah rusak dan terkunci stang serta ban depan dirantai.

20. Bahwa benar Saksi Sarudin bertanya kepada Terdakwa "bang, koq motornya dikunci stang dan dirantai?" namun dijawab Terdakwa "kunci motornya hilang lupa menyimpannya", kemudian Saksi Sarudin bertanya kembali kepada Terdakwa "memangnya ini motor siapa bang?" dan dijawab Terdakwa "ini motor saya sendiri mas, saya lupa menyimpan kuncinya makanya saya masukin ke bengkel sekalian di service juga".

21. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Misbahudin, dengan dibantu oleh Saksi Sarudin dan 1 (satu) orang tukang parkir menurunkan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tersebut dari mobil atas mobil pick up warna hitam, kemudian dibawa masuk ke bengkel, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Misbahudin pulang meninggalkan bengkel tempat Saksi Sarudin bekerja.

22. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 05.00 Wib Saksi Aneka Sandi ke areal parkir Asrama Pomdam Jaya, namun Saksi Aneka Sandi tidak melihat sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 berada di arela parkir tersebut, sehingga Saksi Aneka Sandi melaporkan hal tersebut kepada Danton Hartib (An. Lettu Cpm Roni).

23. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa saat berada di Kodam Jaya dalam rangka mengikuti gladi upacara HUT TNI tahun 2015 dihubungi oleh Saksi Misbahudin dan memberitahukan jika ada orang yang menelponnya untuk mengambil sepeda motor yang tadi malam dititipkan oleh Terdakwa di bengkel tempat Saksi Sarudin bekerja.

24. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan agar Saksi Misbahudin menjawab jika sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tersebut adalah milik anggota Paspampres.

25. Bahwa benar Saksi Misbahudin mengirimkan nomor handphone orang yang menghubunginya kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa kroscek nomor handphone tersebut ternyata milik Serda Nengah yang sedang bertugas sebagai piket pada saat itu.

26. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Serda Nengah dan mengaku jika Terdakwa yang mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah dari parkiran belakang lapangan tenis Pomdam Jaya.

27. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Danton Hartib (An. Lettu Cpm Roni Sarip) dan mengaku telah mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah.

28. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib Danton Hartib (An. Lettu Cpm Roni) memberikan informasi kepada Saksi Aneka Sandi jika pelaku yang diduga mengambil sepeda motor miliknya adalah Terdakwa, dan Terdakwa telah diketemukan beserta sepeda motor milik Saksi Aneka Sandi yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343.

29. Bahwa benar sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa juga melaporkan kepada Kapten Cpm Durajak dan Kapten Cpm Ahmad jika mengaku telah mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 milik Saksi Aneka Sandi.

30. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dijemput oleh anggota Lidkrim Pomdam Jaya (An. Peltu Jendarso) di Kodam Jaya untuk dibawa ke Pomdam Jaya guna dimintai keterangan dan ditahan.

31. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat menghubungi Serda Nengah jika sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah yang Terdakwa bawa ke bengkel bersama Saksi Misbahudin adalah milik Saksi Aneka Sandi.

32. Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi Aneka Sandi untuk membawa sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 tersebut ke bengkel.

33. Bahwa benar Terdakwa tidak dibenarkan oleh aturan hukum membawa sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 karena tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu Saksi Aneka Sandi.

34. Bahwa benar Terdakwa mengangkut sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 pada sekira pukul 23.30 Wib agar kegiatan Terdakwa tersebut tidak dilihat oleh orang lain.

35. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dan tidak pernah melakukan tindak pidana.

36. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah milik Saksi Aneka Sandi, merasa sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Mengambil barang sesuatu".

Unsur Ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Unsur Keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor: 157-K/PM II-08/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XX Tahun 2012 di Kodam III/Siliwangi, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda pada tanggal 24 April 2013 dilanjutkan pendidikan kejuruan Polisi Militer, setelah selesai kemudian di tempatkan di Pomdam Jaya/Jayakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp 21130049030493.
2. Bahwa sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor: Kep/28/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 atas nama Terdakwa Rian Rusdiana Serda Nrp 21130049030493, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.
4. Bahwa dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua "Mengambil barang sesuatu".

Yang dimaksud dengan "barang" adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" adalah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si Petindak dengan jalan tidak sah.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor: 157-K/PM II-08/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 1 September 2015 Saksi Aneka Sandi membeli kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 dengan harga Rp. 59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) di dealer Gunung Selamat yang beralamat di Jl. SK. Wiryopranoto No. 56-64 Sawah Besar Jakarta Pusat sesuai dengan kuitansi pembayaran.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa awalnya saat bermain tenis lapangan melihat ada sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah yang sedang terparkir di areal parkir belakang lapangan tenis Pomdam Jaya, sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut karena sepeda motor Terdakwa dengan jenis yang sama telah hilang di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara saat dipinjam oleh teman Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 malam hari Terdakwa berusaha untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tersebut dengan cara mencoba membuka kunci stang sepeda motor dengan menggunakan obeng, namun tidak berhasil.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Sarudin dengan maksud untuk menitipkan sepeda motor di bengkel tempat Saksi Sarudin bekerja, dengan alasan karena Terdakwa kehilangan kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Letnan Cpm Devi Aripandra untuk meminta ijin meminjam mobil pick up milik Koperasi Pomdam Jaya dengan alasan untuk mengangkut lemari.
5. Bahwa setelah mendapatkan ijin dari Letnan Cpm Devi Aripandra untuk menggunakan mobil pick up milik Koperasi Pomdam Jaya, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Misbahudin untuk menyiapkan mobil pick up milik Koperasi Pomdam Jaya dan membantu Terdakwa untuk membawa sepeda motor ke bengkel.
6. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dan Saksi Misbahudin mengangkat sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tersebut ke atas bak mobil pick up milik Koperasi Pomdam Jaya dengan posisi kunci sepeda motor sudah rusak dan terkunci stang serta ban depan dirantai, kemudian mengikat sepeda motor itu dengan tali tambang dan ditutup menggunakan terpal penutup mobil warna silver, dan selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil pick up tersebut menuju ke bengkel tempat Saksi Sarudin bekerja yaitu Bengkel Motor Raya Techno di Jl. Kolonel Sugiono No.29 Duren Sawit Jakarta Timur, sedangkan Saksi Misbahudin berada di belakang sambil memegang sepeda motor tersebut.
7. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Misbahudin tiba di bengkel tempat Saksi Sarudin bekerja, kemudian bersama Saksi Sarudin dan seorang tukang parkir menurunkan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah tersebut dari mobil atas mobil pick up, selanjutnya memasukkan ke bengkel, dan setelah itu sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Saksi Misbahudin pulang meninggalkan bengkel tempat Saksi Sarudin bekerja menuju ke Asrama Pomdam Jaya.
8. Bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 adalah barang yang bernilai ekonomis.

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor: 157-K/PM II-08/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 di areal parkir belakang lapangan tenis Asrama Pomdam Jaya untuk dibawa ke Bengkel Motor Raya Techno di Jl. Kolonel Sugiono No.29 Duren Sawit Jakarta Timur adalah merupakan perbuatan "mengambil barang sesuatu".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 September 2015 Saksi Aneka Sandi membeli kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 dengan harga Rp. 59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) di dealer Gunung Selamet yang beralamat di Jl. SK. Wiryopranoto No. 56-64 Sawah Besar Jakarta Pusat sesuai dengan kuitansi pembayaran.

2. Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa, akan tetapi seluruhnya milik Saksi Aneka Sandi, sehingga sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 tersebut adalah "seluruhnya kepunyaan orang lain".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Dolus Molus dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi "kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan" sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Arrest HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian tindakan yang sesuai dengan hukum berintikan:

1. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU).
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berarti si Pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 SE tahun 2015 warna merah dengan nomor rangka JKAEX250LFDA90878 dan nomor mesin EX250LEAB1343 dari areal parkir belakang lapangan tenis Asrama Pomdam Jaya/Jayakarta ke Bengkel Motor Raya Techno di Jl. Kolonel Sugiono No.29 Duren Sawit Jakarta Timur tidak mendapatkan ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Aneka Sandi.
2. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah Nomor Rangka JKAEX250LFDA90878 dan Nomor Mesin EX250LEAB1343 hanya untuk dimiliki sendiri karena rencananya akan digunakan sehari-hari oleh Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah Nomor Rangka JKAEX250LFDA90878 dan Nomor Mesin EX250LEAB1343 milik Saksi Aneka Sandi adalah perbuatan yang dihendaki dan diinsafi terjadinya oleh Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan yang mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah Nomor Rangka JKAEX250LFDA90878 dan Nomor Mesin EX250LEAB1343 akan merugikan Saksi Aneka Sandi sebagai pemiliknya.
5. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah Nomor Rangka JKAEX250LFDA90878 dan Nomor Mesin EX250LEAB1343 dengan jalan tidak sah yaitu tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menghendaki untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah Nomor Rangka JKAEX250LFDA90878 dan Nomor Mesin EX250LEAB1343 tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang serta Terdakwa yang mengetahui akan kerugian yang dapat dialami oleh Saksi Aneka Sandi adalah merupakan perbuatan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang ingin mempunyai barang tanpa harus membeli dengan uang Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor milik Saksi Aneka Sandi.

3. Bahwa akibat dari sifat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Aneka Sandi mengalami kerugian dengan hilangnya sepeda motor Saksi Aneka Sandi seharga Rp. 59.900.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), selain daripada itu Satuan Pomdam Jaya menjadi tercemar karena sepeda motor Saksi Aneka Sandi hilangnya di parkir di Asrama Pomdam Jaya yang seharusnya aman.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir di Asrama Pomdam Jaya kondisinya baru dan model baru, selain itu dikarenakan adanya keinginan dari Terdakwa untuk memiliki sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah itu sebab sepeda motor Terdakwa dengan jenis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama hilang di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara saat dipinjam oleh teman Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-3, Sumpah Prajurit butir ke-2, serta Delapan Wajib TNI butir ke-5 dan ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Aneka Sandi sebagai pemilik kendaraan.
3. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di Satuan Terdakwa karena perbuatan itu dilakukan di areal parkir Kesatriaan Pomdam Jaya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah.
 - b. 1 (satu) lembar foto obeng.
 - c. 1 (satu) lembar foto mobil Pick Up warna hitam.
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah.

Bahwa bukti surat-surat tersebut adalah benar terkait dengan perbuatan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas dan tidak digunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang:

a. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah Nomor Rangka JKAEX250LFDA90878 dan Nomor Mesin EX250LEAB1343 beserta kunci kontaknya.

Bahwa barang bukti kendaraan sepeda motor tersebut sebagaimana yang tertera pada STNK adalah milik Sdri Aneka Sandi dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Sdri Aneka Sandi.

b. 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam Nomor Rangka MHKT3BA1JBK008781 dan Nomor Mesin DH02093 beserta kunci kontak dan STNK.

Bahwa barang bukti kendaraan mobil pick up tersebut sebagaimana yang tertera pada STNK adalah milik Sdr Didik Sukardi dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Sdr Didik Sukardi.

c. 1 (satu) buah obeng.

Bahwa barang bukti obeng adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 362 KUHP, Pasal 190 ayat (1) dan (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Rian Rusdiana, Pangkat Serda Nrp 21130049030493, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah.
- 2) 1 (satu) lembar foto obeng.
- 3) 1 (satu) lembar foto mobil Pick Up warna hitam.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b. Barang-barang:

1) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna merah Nomor Rangka JKAEX250LFDA90878 dan Nomor Mesin EX250LEAB1343 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Sdri Aneka Sandi.

2) 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam Nomor Rangka MHKT3BA1JBK008781 dan Nomor Mesin DH02093 beserta kunci kontak dan STNK.

Dikembalikan kepada Sdr Didik Sukardi sesuai dengan nama pada STNK.

3) 1 (satu) buah obeng.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 3 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus Nrp 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H. Mayor Chk Nrp 291013399046 dan R. Faharuddin, S.H., M.H. Kapten Sus Nrp 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk Nrp 11010036610978, Panitera Pengganti Romingus Purba, S.H. Letda Chk Nrp 21000122400877, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524574

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP 291013399046

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

R. Faharuddin, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 534531

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Romingus Purba, S.H.
Letda Chk NRP 21000122400877

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor: 157-K/PM II-08/AD/VI/2016